
NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG PERDAGANGAN

1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan:

Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan disusun untuk mengembangkan kompetensi aparatur sipil negara melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang perdagangan dan melaksanakan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

2. Sasaran yang ingin diwujudkan:

Melalui penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan diharapkan dapat:

- a. mewujudkan aparatur sipil negara yang unggul, profesional, mampu beradaptasi, berintegritas, dan berorientasi global serta untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan; dan
- b. mengembangkan kompetensi aparatur sipil negara melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang perdagangan.

3. Pokok Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan

Ruang lingkup Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan meliputi:

- a. Penyelenggaraan *Trade Corpu*;
- b. struktur *Trade CorpU*;
- c. Manajemen Pengetahuan;
- d. forum pembelajaran;
- e. sistem pembelajaran;
- f. strategi pembelajaran;
- g. teknologi pembelajaran;
- h. integrasi sistem; dan
- i. Ketentuan lain.